



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BATU BARA  
DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Batu Bara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Serdang Bedagai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK.0 dengan koordinat  $3^{\circ} 25' 56.861''$  LU dan  $99^{\circ} 19' 09.499''$  BT yang terletak pada garis pantai Selat Malaka yang merupakan batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.1 dengan koordinat  $3^{\circ} 25' 14.981''$  LU dan  $99^{\circ} 18' 18.136''$  BT yang terletak pada batas

- Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. TK.1 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.2 dengan koordinat  $3^{\circ} 24' 37.923''$  LU dan  $99^{\circ} 17' 43.960''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - c. TK.2 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.3 dengan koordinat  $3^{\circ} 24' 19.656''$  LU dan  $99^{\circ} 17' 29.727''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - d. TK.3 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.4 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 57.385''$  LU dan  $99^{\circ} 17' 08.512''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - e. TK.4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.5 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 36.773''$  LU dan  $99^{\circ} 16' 56.328''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - f. TK.5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.6 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 09.767''$  LU dan  $99^{\circ} 17' 17.003''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - g. TK.6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.7 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 44.065''$  LU dan  $99^{\circ} 17' 36.764''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - h. TK.7 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.8 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 24.852''$  LU dan  $99^{\circ} 17' 26.776''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;

- i. TK.8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.9 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 58.413''$  LU dan  $99^{\circ} 17' 05.769''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
- j. TK.9 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 43.012''$  LU dan  $99^{\circ} 16' 49.398''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- k. TK.10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.11 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 18.232''$  LU dan  $99^{\circ} 16' 32.378''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- l. TK.11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.12 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 03.352''$  LU dan  $99^{\circ} 16' 17.653''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- m. TK.12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.13 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 16.280''$  LU dan  $99^{\circ} 16' 13.455''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- n. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 05.616''$  LU dan  $99^{\circ} 15' 50.805''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- o. TK.14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.15 dengan koordinat  $3^{\circ} 18' 08.015''$  LU dan  $99^{\circ} 15' 28.940''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- p. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.16 dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 53.130''$  LU dan  $99^{\circ} 14' 38.705''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- q. TK.16 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.17 dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 43.094''$  LU dan  $99^{\circ} 14' 12.540''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- r. TK.17 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.18 dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 46.427''$  LU dan  $99^{\circ} 13' 24.549''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- s. TK.18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.19 dengan koordinat  $3^{\circ} 15' 38.990''$  LU dan  $99^{\circ} 13' 24.977''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- t. TK.19 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.20 dengan koordinat  $3^{\circ} 14' 19.807''$  LU dan  $99^{\circ} 12' 58.562''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- u. TK.20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.64 dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 28.974''$  LU dan  $99^{\circ} 12' 24.398''$  BT yang terletak pada simpul batas Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2019.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 639.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH ANTARA  
KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



SKALA 1 : 50.000



DIAGRAM LOKASI



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84  
Zona : 47 M  
Satuan Tinggi : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Tahun 2017

**LEGENDA**  
 ● : Titik Kartometrik  
 --- : Batas Kabupaten  
 --- : Jalan  
 --- : Sungai  
 --- : Tubuh Air  
 --- : Garis Kontur

**DAFTAR KOORDINAT BATAS ANTARA  
KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO.	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
1.	TK.0	3° 25' 56.861" LU	99° 19' 09.499" BT	535468	379401
2.	TK.1	3° 25' 14.981" LU	99° 18' 18.136" BT	533883	378114
3.	TK.2	3° 24' 37.923" LU	99° 17' 43.960" BT	532829	376976
4.	TK.3	3° 24' 19.656" LU	99° 17' 29.727" BT	532390	376415
5.	TK.4	3° 23' 57.385" LU	99° 17' 08.512" BT	531736	375731
6.	TK.5	3° 23' 36.773" LU	99° 16' 56.328" BT	531390	375098
7.	TK.6	3° 23' 09.767" LU	99° 17' 17.003" BT	531998	374269
8.	TK.7	3° 22' 44.065" LU	99° 17' 36.764" BT	532608	373480
9.	TK.8	3° 22' 24.852" LU	99° 17' 26.776" BT	532300	372890
10.	TK.9	3° 21' 58.413" LU	99° 17' 05.789" BT	531652	372078
11.	TK.10	3° 21' 43.012" LU	99° 16' 49.398" BT	531147	371605
12.	TK.11	3° 21' 18.232" LU	99° 16' 32.378" BT	530622	370844
13.	TK.12	3° 21' 03.352" LU	99° 16' 17.653" BT	530168	370387
14.	TK.13	3° 20' 16.280" LU	99° 16' 13.455" BT	530039	369942
15.	TK.14	3° 19' 05.616" LU	99° 15' 50.805" BT	529340	366772
16.	TK.15	3° 18' 08.015" LU	99° 15' 28.940" BT	528666	365003
17.	TK.16	3° 16' 53.130" LU	99° 14' 38.705" BT	527116	362703
18.	TK.17	3° 16' 43.094" LU	99° 14' 12.540" BT	526309	362395
19.	TK.18	3° 16' 46.427" LU	99° 13' 24.549" BT	524828	362497
20.	TK.19	3° 15' 38.990" LU	99° 13' 24.977" BT	524842	360426
21.	TK.20	3° 14' 19.807" LU	99° 12' 58.562" BT	524027	357995
22.	TK.64	3° 13' 28.974" LU	99° 12' 24.398" BT	522973	356434

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

**TJAHJO KUMOLO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

**R. Gani Muhamad, SH., MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001

